

HARVESTER ANT SEBAGAI KOMODITI IMPOR PECINTA SEMUT DIINDONESIA YANG MENJADI HAMA DAN MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Oleh:

Malik Muhammad Hermansyah (192040100014)

Emy Rosnawati

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2024

Pendahuluan

- Harvester Ant atau Messor di negara atau benua asalnya semut ini dianggap hama yang dimana dibanyak negara telah di larang untuk di export karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui cara makan dan jenis makanan dari semut ini. Harvester Ant lebih menyukai bersarang padang rumput terbuka, terutama daerah dengan tanah lempung atau liat. Mereka suka bersarang di sepanjang tepi jalan tanah. Harvester Ant paling aktif selama kondisi panas.
- Di eropa Harvester Ant dianggap sebagai hama pertanian yang serius tetapi mereka tidak menyerang rumah atau bangunan. Kebanyakan orang tidak suka dengan koloni Harvester Ant karena sengatannya yang menyakitkan dan kebiasaan membersihkan vegetasi di sekitar sarangnya, Semut ini memakan biji bijian, jika terlepas dari tangan para pecinta semut dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar bagi petani padi dan biji biji lain di Indonesia, karena semut ini terkenal rakus dan berkembang biak lumayan cepat.

Rumusan Masalah

1. Apakah Harvester Ant bisa dikategorikan hewan yang berbahaya bagi lingkungan untuk di import ke Indonesia?
2. Mengapa import semut Harvester Ant yang dianggap Hama dinegara lain masih berjalan selama ini dan masih bisa Masuk ke Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Penelitian ini menggunakan statute approach atau pendekatan perundang-undangan (menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal). Bahan hukum primer, meliputi, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor. Bahan bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dan buku buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait. Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis Induktif.

Research GAP

Dari literatur diatas dibenua asal dan negara asalnya semut ini diindikasikan sebagai hama yang cukup berbahaya bagi tumbuhan dan lingkungan hidup, diindonesia sendiri sangat banyak import maupun export semut secara legal dan ilegal yang telah terjadi, dengan adanya pengasawasan atau tidak export import semut masih sangat mudah dilakukan dengan mengandalkan jasa export import melalui jasa legal maupun membawa sendiri melalui pesawat komersial, dimana semut tersebut sangat kecil yang dapat diletakan didalam tabung reaksi tanpa mengundang banyak reaksi ataupun perhatian dari pihak keamanan dan pemeriksaan bandara. sudah banyaknya perdagangan semut yang dilakukan oleh warga indonesia secara export maupun import ini menjadi salah satu penyebab atau tujuan utama pentingnya penelitian ini dilakukan.

Penelitian terdahulu

1. “Hymenoptera venoms: striving toward the ultimate defense against vertebrates.” Oleh Schmidt, J. O.
2. “Ecosystem Engineering of Harvester Ants: Effects on Vegetation in a Sagebrush-Steppe Ecosystem” oleh Elyce N. Gosselin
3. “Dangerous trade in ants” oleh Feral Herald.
4. “Reduction of seed harvester ants” Oleh Tufail Ahmad

Pembahasan

- **Apakah Harvester Ant bisa dikategorikan hewan yang berbahaya bagi lingkungan untuk di import ke Indonesia?**

Tabel 1. Ciri ciri hewan berbahaya

| Hewan Berbahaya | |
|-------------------------------------|---|
| Memiliki bisa | Iya, dapat melumpuhkan atau membunuh |
| Memiliki racun | Iya, dapat melumpuhkan, membuat mual atau membunuh |
| Stuktur gigi | Tajam dan dapat melukai |
| Struktur duri | Tajam dan dapat menembus atau menancap kedalam daging |
| Agresif | Iya |
| Menyerang | Iya, untuk perlindungan diri atau tanpa sebab |
| Menyerang secara tiba tiba | Iya |
| Menggigit | Iya |
| Mengejar atau mendekati | Iya, bisa dilakukan jika terancam ataupun tanpa sebab |
| Menyengat | Iya |
| Mengancam | Iya |
| Pemakan daging | Sebagian Besar pemakan daging |
| Berkembang biak cepat | Iya, karena populasi yang banyak akan menyebabkan masalah |
| Mengancam keselamatan manusia | Iya |
| Menyebabkan luka pada manusia | Iya, luka berat ataupun ringan |
| Membunuh manusia | Iya, dalam beberapa kasus |
| Melukai hewan lain atau peliharaan | Iya |
| Membunuh hewan lain atau peliharaan | Iya |
| Merusak properti | Iya |
| Merusak tumbuhan | Iya |
| Membunuh hewan endemik lokal | Iya |
| Mengancam kesuburan tanah | Iya |
| Mengancam atau merusak ekosistem | Iya |

Tabel 2. Ciri ciri harvester ant

| Harvester ant | |
|-------------------------------------|---|
| Memiliki bisa | Iya, memiliki bisa yang dapat menyebabkan sakit yang luar biasa jika tersengat |
| Memiliki racun | Iya, dapat menyebabkan keracunan jika tertelan dan menyebabkan sengat menancap didalam pencernaan |
| Stuktur gigi | Memiliki gigi yang tumpul dan memiliki pencapit yang tajam dan dapat melukai |
| Struktur duri | Memiliki duri dipunggung dan dapat menancap |
| Agresif | Iya, jika sarangnya diganggu |
| Menyerang | Iya, jika dipegang dan sarangnya diganggu |
| Menggigit | Iya, dengan menggunakan capit di mulut |
| Menyengat | Iya, mempunyai sengat di ujung abdomen |
| Mengancam | Iya, jika diganggu maka akan membuka capit dan siap untuk menggigit |
| Pemakan daging | Pemakan biji bijian tetapi jika tidak ada biji dan pergantian musim maka akan membunuh serangga disekitar |
| Berkembang biak cepat | Iya, memiliki pekerja sekitar 10.000 sampai 20.000 jika sarang sangat sehat dan makanan melimpah |
| Mengancam keselamatan manusia | Iya, karena menggigit dan menyengat dengan rasa sakit yang luar biasa |
| Menyebabkan luka pada manusia | Iya, luka ringan jika tergigit atau terserang tetapi bisa menjadi luka berat jika banyak yang menggigit dan menyengat sekaligus |
| Melukai hewan lain atau peliharaan | Iya, jika menganggu sarang |
| Membunuh hewan lain atau peliharaan | Iya, jika menganggu sarang dan apabila itu adalah hewan kecil |
| Merusak properti | Iya, dapat merusak dan melubangi dinding |
| Merusak tumbuhan | Iya, dapat merusak kebun dan tanaman hias serta tanaman komoditi |
| Membunuh hewan endemik lokal | Iya, secara spesifik membunuh semut lokal atau endemik karena persaingan hidup |
| Mengancam kesuburan tanah | Iya, karena membuat tumbuhan disekitar tanah akan mati sehingga tanah menjadi gersang dan susah ditanami serta tidak subur |
| Mengancam atau merusak ekosistem | Iya, karena memiliki unsur faktor diatas |

Tabel 3. Perbandingan Hewan berbahaya dengan harvester ant

| Perbandingan kriteria hewan berbahaya dan harvester ant | | |
|---|---|---|
| Sifat atau kriteria | Hewan berbahaya | Harvester ant |
| Memiliki bisa | Iya, dapat melumpuhkan atau membunuh | Iya, memiliki bisa yang dapat menyebabkan sakit yang luar biasa jika tersengat |
| Memiliki racun | Iya, dapat melumpuhkan, membuat mual atau membunuh | Iya, dapat menyebabkan keracunan jika tertelan dan menyebabkan sengat menancap didalam pencernaan |
| Struktur gigi | Tajam dan dapat melukai | Memiliki gigi yang tumpul dan memiliki pencapit yang tajam dan dapat melukai |
| Struktur duri | Tajam dan dapat menembus atau menancap kedalam daging | Memiliki duri dipunggung dan dapat menancap |
| Agresif | Iya | Iya, jika sarangnya diganggu |
| Menyerang | Iya, untuk perlindungan diri atau tanpa sebab | Iya, jika dipegang dan sarangnya diganggu |
| Menyerang secara tiba tiba | Iya | <u>Tidak</u> |
| Menggigit | Iya | Iya, dengan menggunakan capit di mulut |
| Mengejar atau mendekati | Iya, bisa dilakukan jika terancam ataupun tanpa sebab | <u>Tidak</u> |
| Menyengat | Iya | Iya, mempunyai sengat di ujung abdomen |
| Mengancam | Iya | Iya, jika diganggu maka akan membuka capit dan siap untuk menggigit |
| Pemakan daging | Sebagian Besar pemakan daging | Pemakan biji bijian tetapi jika tidak ada biji dan pergantian musim maka akan membunuh serangga disekitar |
| Berkembang biak cepat | Iya, karena populasi yang banyak akan menyebabkan masalah | Iya, memiliki pekerja sekitar 10.000 sampai 20.000 jika sarang sangat sehat dan makanan melimpah |

Lanjutan...

| Mengancam keselamatan manusia | Iya | Iya, karena menggigit dan menyengat dengan rasa sakit yang luar biasa |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| Menyebabkan luka pada manusia | Iya, luka berat ataupun ringan | Iya, luka ringan jika tergigit atau tersengat tetapi bisa menjadi luka berat jika banyak yang menggigit dan menyengat sekaligus |
| Membunuh manusia | Iya, dalam beberapa kasus | <u>Tidak, belum ada record</u> |
| Melukai hewan lain atau peliharaan | Iya | Iya, jika mengganggu sarang |
| Membunuh hewan lain atau peliharaan | Iya | Iya, jika mengganggu sarang dan apabila itu adalah hewan kecil |
| Merusak properti | Iya | Iya, dapat merusak dan melubangi dinding |
| Merusak tumbuhan | Iya | Iya, dapat merusak kebun dan tanaman hias serta tanaman komoditi |
| Membunuh hewan endemik lokal | Iya | Iya, secara spesifik membunuh semut lokal atau endemik karena persaingan hidup |
| Mengancam kesuburan tanah | Iya | Iya, karena membuat tumbuhan disekitar tanah akan mati sehingga tanah menjadi gersang dan susah ditanami serta tidak subur |
| Mengancam atau merusak ekosistem | Iya | Iya, karena memiliki unsur faktor diatas |

Lanjutan...

- Dapat dilihat dari tabel diatas hanya 3 dari 23 kategori dari pada harvester ant yang tidak sama dengan hewan berbahaya yang menyebabkan harvester ant termasuk didalam kategori hewan yang berbahaya bagi manusia dan manusia secara fisik maupun finansial

Pembahasan

- **Mengapa import semut Harvester Ant yang dianggap Hama dinegara lain masih berjalan selama ini dan masih bisa Masuk ke Indonesia?**

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Harvester Ant termasuk didalam Pasal 20 Ayat (2) huruf g dan Pasal 21 ayat (3) huruf h yang menjelaskan bahwa fenomena masuknya harvester ant ini termasuk didalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang khususnya hal ini berkembang setelah maraknya atau berkembangnya pecinta semut diindonesia yang kini sudah mencapai ribuan orang dan terus bertambah, masuknya pecinta semut diindonesia ini banyak dipelopori oleh salah satu *channel youtube* yang bernama *Ants Canada* yang juga banyak menginspirasi banyak *Ants Keeper* atau pecinta semut diluar negara indonesia untuk memulai mengembangkan *Hobby*-nya. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa memang benar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lah yang membawa Semut ini sampai ke daratan indonesia.

Lanjutan...

- Didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat (2) Huruf g diteruskan di Pasal 20 Ayat (4) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 21 ayat (3) huruf h diteruskan di Pasal 21 ayat (5) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah .Setelah melakukan analisis diketahui bahwa **PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** lah yang menjadi PP rujukan daripada Undang Undang tersebut. Dimana didalamnya disebutkan juga bahwa pada pasal **272 ayat (2) huruf i dijelaskan bahwa dalam kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli, serta didalam PP No 22 tahun 2021 Pasal 231 ayat (2) huruf d juga disebutkan bahwa ada kriteria baku kerusakan ekosistem tapi didalam “laut”, dan tidak ada kata lagi yang tidak terdapat kata selain kata "laut“**. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di dalam UU no 32 tahun 2009 sendiri terdapat ketidak paduan untuk pasal 21 ayat (3) huruf h yang seharusnya ada kata "laut" setelah kata ekosistem atau sebaliknya.

Lanjutan...

- Serta yang terakhir tidak terdapatnya baku mutu yang diatur, hal-hal inilah yang akhirnya menyebabkan perdagangan secara *import* melalui pelabuhan maupun bandara masih bisa dilakukan untuk *harvester ant* itu sendiri, belum diaturnya kriteria baku kerusakan dan baku mutu didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat (2) Huruf g diteruskan di Pasal 20 Ayat (4) yang ditemukan didalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat pasal 272 ayat (6) yang hanya berpegang pada keterangan ahli, serta Pasal 21 ayat (3) huruf h yang terdapat ketidakpaduan yang harusnya ada kata “laut” dan tidak ada kata “laut” didalamnya namun pada **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 sudah dijelaskan secara jelas dalam pasal 2 ayat (1) tentang apa saja barang yang tidak boleh di *import*.** Kurangnya peraturan yang mengatur dan ketidaktahuan mengenai semut ini sebagai hewan berbahaya yang akhirnya menjadi faktor utama yang menyebabkan masih bisanya diimport semut ini ke indonesia.

Kesimpulan

- Semut harvester ant adalah semut yang sangat berbahaya dan sangat invasif bagi semut lain serta lingkungan sekitarnya yang dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal panen petani lokal sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem sehingga semut ini dapat dikategorikan sebagai hewan berbahaya yang tidak boleh untuk di impor ke indonesia sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 12 tahun 2020. Sehingga perlu adanya peraturan lain yang saling melengkapi peraturan yang lama, serta pengawasan yang cukup baik karena semut ini sangat mudah sekali untuk diselundupkan dikarenakan bentuknya yang kecil sehingga dapat dicegahnya transaksi impor semut ini agar tidak masuk ke indonesia lagi. Serta perlu adanya penambahan peraturan yang mengacu pada undang undang No 32 Tahun 2009 dimana terdapat ketidakpaduan, sehingga dapat memperjelas peraturan lainnya agar lebih efektif dan lebih baik.

Referensi

- [1] Fransina Latumahina, Gun Mardiatmoko, John Sahusilawane. Respon semut terhadap kerusakan ekosistem hutan di pulau kecil. Bandung : Media Akselerasi, 2019
- [2] Feral Herald. "Dangerous trade in ants". Ants are destroying your plants by nurturing, 2021
- [3] Schmidt, J. O. "*Hymenoptera venoms: striving toward the ultimate defense against vertebrates.*" 1990
- [4] Manners, Andrew. "INVASIVE ANT ACTIVITY". Exotic Invasive Ants A threat to business and our way of life, 2019
- [5] Tufail Ahmad "Reduction of seed harvester ants, Pogonomyrmex spp. (Hymenoptera: Formicidae), damages by using some insecticides", 2012
- [6] Elyce N. Gosselin "*Ecosystem Engineering of Harvester Ants: Effects on Vegetation in a Sagebrush-Steppe Ecosystem*", 2016
- [7] M Sowmya, M Balasubramanian, K Vaidehi " Classification of Animals Using MobileNet with SVM Classifier", (2022)
- [8] N A Bezborodova " MODERN APPROACH TO THE PROBLEM OF CLOSTRIDIOSIS IN ANIMAL HUSBANDRY: SAMPLING, LABORATORY DIAGNOSTICS, PREVENTION" Volume: 1, Issue: 3, Pages: 392-402. 2020
- [9] Belén Rosado, Sylvia García-Belenguer, Marta León, Jorge Palacio "Spanish dangerous animals act: Effect on the epidemiology of dog bites" Volume: 2, Issue: 5, Pages: 166-174. 2007
- [10] Robert Rush Miller, W T Calman "The Classification of Animals" Volume: 1952, Issue: 1, Pages: 50. Jun 2, 1952
- [11] Nathaniel Mayer, Victor Rothschild "Classification of Animals" Pages: 136-144. Jul 4, 2013
- [12] Thomas Henry Huxley " On the Classification of the Animal Kingdom." Volume: 12, Issue: 59, Pages: 199-226. 1875
- [13] F H She, Lingxue Kong, Saeid Nahavandi, Abbas Z Kouzani " Animal fibre classification" Volume: 32, Issue: 11, Pages: 44-47. 2001
- [14] Isabella Gordon " A Classification of Living Animals" Volume: 194, Issue: 4823, Pages: 50-51. 1962
- [15] H. H. Wilder "Animal Classification A Synopsis of Animal Classification. " Volume: 37, Issue: 441, Pages: 630-630. 1903
- [16] M Motro, Uzi Motro, D Cohen " Decision making by young queens of the harvester ant *Messor semirufus* while searching for a suitable nesting site" Volume: 63, Issue: 4, Pages: 615-622. Sep 3, 2016
- [17] Lindsey E Lopes , Erik T Frank, Zsolt Kárpáti, Thomas Schmitt , Daniel J C Kronauer " Volume: 49, Issue: 1-2, Pages: 1-10. Feb 10, 2023
- [18] Donato A Grasso, Alessandra Mori, F Le Moli " Chemical communication during foraging in the harvesting ant *Messor capitatus* (Hymenoptera, Formicidae)" Volume: 45, Issue: 1, Pages: 85-96. Feb 1, 1998
- [19] Ryan Ketcham " Task Allocation and the Logic of Research Questions: How Ants Challenge Human Sociobiology " Volume: 14, Issue: 1, Pages: 52-68. Oct 23, 2018
- [20] Roger Cotterrell " Sociological interpretations of legal development" Volume: 2, Issue: 4, Pages: 347-359. 1995
- [21] Gary T Marx " Some reflections on Undercover: recent developments and enduring issues" Volume: 18, Issue: 1, Pages: 193-217. 1992
- [22] Costas M Stamatis " Justice without law: A postmodernist paradox" Volume: 5, Issue: 2, Pages: 265-284. 1994
- [23] Shaharra J Usnick , Richard H Hart " WESTERN HARVESTER ANTS' FORAGING SUCCESS AND NEST DENSITIES IN RELATION TO GRAZING INTENSITY" 2002

